

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah diteliti maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sengketa tanah yang terjadi di kawasan Tamansari, Jalan Kebon Kembang RW 11, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat dapat dilihat dari penerapan dan pembuktian hak atas tanah tersebut bahwa :

1. apabila warga yang berhak atas tanah tersebut, menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 ketentuan Pasal 26 kalimat ke 2 menyatakan bahwa, Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, Warga RW 11 Tamansari dapat menggunakan pembuktian dengan memperlihatkan petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia dimana warga mengklaim memiliki bukti tersebut.
2. apabila Pemkot kota Bandung yang berhak atas tanah tersebut, kriteria tanah sebagai aset dari pemerintah daerah haruslah memenuhi syarat-syarat yaitu

dipakai untuk kegiatan operasional pemerintah daerah, adanya bukti penguasaan hukum seperti sertifikat hak pakai, hak pengelolaan atas nama daerah, atau bukti pembayaran dan penguasaan sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya, dan dapat diukur dengan satuan uang.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai “STATUS TANAH DAN UPAYA WARGA TAMANSARI ATAS SENGKETA TANAH DENGAN PEMKOT KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG POKOK AGRARIA NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG DASAR POKOK POKOK AGRARIA”, Peneliti memberikan saran pada pihak pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain :

- 1) Masih banyaknya sengketa tanah yang terjadi khususnya di Bandung tidak lepas dari kurangnya masyarakat memahami aturan aturan yang mengatur tentang pertanahan.
- 2) Kurangnya penerapan hukum baik itu Pemkot Kota Bandung maupun warga, sejatinya tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini milik negara, dikelola oleh pemerintah yang diberikan wewenang dan diperuntukan untuk masyarakat tetapi ada aturan aturan hukum yang wajib diterapkan mengingat Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

- 3) Harapannya dari penulisan ini Pemerintah Daerah bisa menjaga hak atas tanah yang dimiliki masyarakat dan melindungi asetnya dengan memiliki bukti yang otentik.